



# WALIKOTA PAGAR ALAM

## PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGARALAM

NOMOR 4<sup>o</sup> TAHUN 2021

TENTANG

STATUS PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, semua barang milik daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus ditetapkan status penggunaannya, hal ini sebagai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta pertanggungjawaban pengelolaan barang milik daerah, perlu ditetapkan Status Pengguna Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Status Pengguna Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 seri E);
  7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2017 tentang Tentang Pengelolaan Barang milik Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 2 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 58);
11. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Status Pengguna Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA** : Status Pengguna Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana tercatat dalam laporan Barang SKPD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan barang yang berada dalam penguasaannya untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya serta melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Status penggunaan barang milik daerah pada SKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, apabila tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya wajib diserahkan kepada Walikota melalui pengelola barang daerah;

- KELIMA** : Status penggunaan barang milik daerah pada SKPD yang telah ditetapkan tersebut harus jadikan lampiran dalam berita acara serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat yang baru jika terjadi pergantian pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- KEENAM** : Segala biaya akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal : 20 JANUARI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI